

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona atau COVID-19, adalah varian baru dari *Coronavirus* yang menular pada manusia¹. Virus ini dapat menyerang siapapun, dan dari golongan apapun, mulai dari lansia, anak-anak, bahkan ibu hamil dan menyusui. Pada umumnya, seseorang yang terjangkit virus Corona ini mengalami gejala-gejala seperti: sesak napas, demam, serta batuk. Namun pada beberapa kasus, gejala-gejala tersebut tidak ditemukan pada beberapa orang yang terinfeksi, sehingga terkadang seseorang yang nampak sehat bisa saja sebenarnya sudah terjangkit virus Corona.

Pandemi virus COVID-19 bermula dari salah satu wilayah di Cina yaitu Wuhan, yang kemudian menyebar ke berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 yang melanda banyak Negara di dunia tersebut, kini menjadi masalah global yang banyak membawa dampak negatif bagi perekonomian di banyak negara.

Tidak bisa dipungkiri, penyebaran virus ini begitu cepat dan luas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, setelah lebih dari 118.000 orang di 114 negara terinfeksi, serta menewaskan lebih dari 4291 orang². Pneumonia yang disebabkan oleh SARSCoV 2 atau dari coronavirus ini menimbulkan

¹ “Virus Corona” diakses dari : <https://www.alodokter.com/virus-corona> pada 15 Maret 2022

² “WHO tetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global” diakses dari : <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> pada 15 Maret 2022

ancaman serius bagi kesehatan manusia di berbagai negara karena sifat penyebarannya yang cepat.

Transmisi virus COVID-19 turut menghambat berbagai aspek kehidupan di berbagai negara, tak terkecuali di bidang ekonomi. Di Indonesia, hambatan ekonomi terjadi di hampir setiap sektor perekonomian negara. Lebih buruk lagi, masyarakat sangat khawatir keadaan tersebut dapat menyebabkan krisis ekonomi hebat yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dampak dari pandemi COVID-19 menjangkau berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari keterbatasan sejumlah barang pokok, kenaikan harga barang-barang tertentu, keterbatasan dan kelangkaan alat-alat medis tertentu, pembatasan ruang gerak masyarakat dan sekaligus hambatan distribusi sejumlah barang, meruginya beberapa perusahaan di bidang tertentu, bahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja bagi para pekerja/buruh.

Per tanggal 14 Desember 2021, survey Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) menyebut ada sebanyak 72.983 karyawan di 4156 perusahaan yang telah di PHK, imbas dari pandemi COVID-19³. Hal tersebut disinyalir karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk tetap mempekerjakan karyawannya di masa pandemi COVID-19 ini.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beragam faktor-faktor tertentu, sehingga banyak pekerja yang menggantungkan kehidupannya pada suatu pekerjaan, harus merasakan imbas dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di berbagai negara.

Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program reformasi di bidang ekonomi belum memberi hasil yang signifikan. Lambatnya proses pemulihan ekonomi tersebut, utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang

³ “kemnaker: 72.983 pekerja di PHK selama pandemi covid-19” diakses dari : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19> pada 15 Maret 2022

terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan ekonomi yang tidak berada ditangan rakyat, serta mekanisme pasar tidak berjalan secara efektif.⁴ Kedua, kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antara pelaku dan golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan, sehingga struktur ekonomi tidak mampu menopangnya. Hal ini ditandai dengan masih berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuasaan ekonomi ditangan sekelompok kecil masyarakat atau di suatu daerah tertentu.⁵

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan serta kedudukan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembanunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya agar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesempatan kerja yang setara, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dengan sebab/alasan apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/ buruh dengan tetap memperhatikan kemajuan di dunia usaha.⁶

Dalam hubungan ini, maka suatu perekonomian yang digerakkan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat luas, merupakan cita-cita yang perlu diwujudkan. Perekonomian rakyat senacan ini akan lebih tahan terhadap gejolak yang terjadi, karena pada dasarnya kuat berakar kebawah.

Sejalan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan sekaligus memberikan peran yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan nasiona, Proses otonomi daerah mulai dilakukan pada akhir pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua ini, dengan demikian, demokratisasi ekonomi dan sekaligus politik akan menampilkan

⁴ Suratman, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pres, Malang, hlm. 86

⁵ Suratman, *Ibid*, hlm. 86

⁶ Sumber: <http://www.balitbangham.go.id/detail4.php?ses=&id=39>, Pusjianbanglin hamnaker, diakses pada 15 Maret 2022

wujudnya secara lebih nyata. Proses demokratisasi tersebut pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai tambah kemartabatan yang akan mengarah pada terciptanya kemandirian dan keswadayaan dalam melakukan kegiatan pembangunan.⁷

Dalam kaitannya dengan pekerja/buruh, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat.

Oleh karena itu, hal-hal seperti yang penulis sebutkan di atas tentu harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah untuk dapat lebih peka dan dengan demikian, perlu diadakan suatu analisis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tenaga kerja. Berbicara mengenai masalah perlindungan terhadap tenaga kerja pada umumnya berkenaan dengan perlindungan sosial tenaga kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja.

Penggunaan istilah yuridis pada setiap zaman di Indonesia berbeda-beda. Pada zaman orde lama menggunakan istilah buruh, kemudian pada zaman orde baru menggunakan istilah pekerja, sementara pada zaman reformasi menggunakan istilah pekerja/buruh. Penjelasan istilah pekerja/buruh belum dicantumkan dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan⁸.

Hanya saja, yang patut diketahui adalah, di Indonesia hanya ada peringatan tentang hari buruh internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei. Tidak ada peringatan hari pekerja di Indonesia. Seakan akan istilah pekerja itu lebih baik daripada istilah buruh. Pada kehidupan sehari-hari kebanyakan orang menyebut dirinya sebagai pekerja, namun pada saat peringatan May Day kebanyakan orang menyebut diri mereka sebagai buruh.

⁷ Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Malang: Rajawali Pers, 2018), hlm. 87.

⁸ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: deepublish, 2019), hlm.1.

Terlepas dari istilah pekerja/buruh, ada beberapa istilah lain yang biasanya digunakan oleh masyarakat, antara lain pegawai, karyawan, pramugara/pramugari, pramuniaga, sopir, pilot, masinis dan lain-lain. Semua istilah itu disatukan atau dikenal dalam regulasi dengan istilah pekerja/buruh.

Pada umumnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, terutama bagi para pekerja/buruh. Karena sejatinya Pemutusan Hubungan Kerja terkait dengan mata pencaharian pekerja/buruh untuk membiayai kebutuhan hidup para pekerja/buruh dan keluarga mereka masing-masing.

PHK dianggap sebagai upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Wajar jika diungkapkan bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir. Terkait dengan hal tersebut semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Segala upaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), antara lain melalui pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.⁹

Pemerintah berkepentingan langsung dalam masalah PHK karena pemerintah bertanggung jawab atas berputarnya roda perekonomian nasional dan terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi pihak yang berekonomi lemah.¹⁰

Oleh karena itu, peraturan perundang undangan melarang pengusaha melakukan PHK karena alasan tertentu dan mensyaratkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dengan resiko batal demi hukum, kecuali untuk PHK dengan alasan tertentu.¹¹

⁹ Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, Semarang University Press: hlm. 53.

¹⁰ Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 71

¹¹ Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Malang: Rajawali Pers, 2018), hlm. 73.

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi dengan 4 cara, yaitu :

1. PHK demi hukum
2. PHK atas putusan pengadilan/PPHI
3. PHK atas kehendak pekerja/buruh
4. PHK atas kehendak pengusaha

Masing-masing cara pemutusan hubungan kerja tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda dalam hal pemberian pesangon dan uang penghargaan masa kerja.¹²

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja ?
2. Apa saja hak pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Pandemi Covid-19 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini dibatasi oleh penulis melalui ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan dan menginformasikan kelayakan pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* dapat dijadikan alasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja.
- 2) Menjelaskan dan menginformasikan hak pekerja yang terimbas Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Pandemi Covid-19, menjelaskan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pemutusan Hubungan Kerja, serta tata cara Pemutusan Hubungan Kerja.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- A. Maksud Penelitian

¹² Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 73

Berdasarkan Pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja, serta untuk mengetahui hak pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Pandemi Covid-19.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- b. Sebagai informasi tambahan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum ketenagakerjaan.
- c. Sebagai informasi tambahan bagi pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum agar dapat menyesuaikan dinamika yang terjadi didalam masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui apakah Pandemi Covid-19 sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat dijadikan alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
- b. Untuk mengetahui apa saja hak pekerja yang terimbas Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Pandemi Covid-19

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

¹³ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁵ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, : Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.” Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk

¹⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2002, *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83.

mencapai damai sejauhtra itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Guna menghindari adanya kekeliruan dalam pemahaman istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut :

a. Corona virus atau *coronaviridae* adalah nama famili atau keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. Corona virus memiliki ratusan anggota keluarga. Tujuh di antara ranya diketahui dapat menyerang manusia. Pada manusia, umumnya virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan dari ringan hingga berat, dengan penyakit yang tersering adalah *common cold* atau batuk pilek biasa.²¹

b. *Force majeure* merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 189

¹⁹ M Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, hlm.133.

²⁰ “Pengertian Keadilan” diakses dari: <http://www.Pengertianahli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html> pada 16 Maret 2022

²¹ Nahla Shihab, 2020, *Covid-19 Kupasan ringkas yang perlu anda ketahui*, literati, Jakarta, hlm. 1.

terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. Force majeure lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya.²²

c. Pemutusan Hubungan Kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu²³.

G. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup :

²² Wulandari, Dini Ajeng, Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI), Skripsi FH Unej (2016), hlm. 16

²³ Abdul Khakim, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 321

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²⁵ Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun anggaran 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan

²⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47.

hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum dan Jurnal Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.²⁶

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁷

H. Sistematika penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan Penulisan metologi penelitian ini maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran singkat mengenai skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perrumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian

Bab 2. Tinjauan kepustakaan

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori Kepastian Hukum, teori Pelindungan Hukum dan tinjauan Pustaka umum yang menguraikan dan menjelaskan mengenai Analisis pidana mati dalam proses tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum dan hak asasi manusia

Bab 3. Covid-19 sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) dalam kaitannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja

Pada bab ini penulis menyajikan data atau informasi hasil penelitian yang sudah diolah, dan menjelaskan bagaimana hasil penelitian mampu menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin awal dan tujuan pembahasan pada poin poin pertama dalam penulisan skripsi ini.

²⁷*Ibid.*, hlm. 90.

Bab 4. Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Dari Pandemi Covid-19

Adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menjelaskan dan membahas Covid-19 sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Bab 5. Penutup

Bagian ini berisi tentang mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan Permasalahan yang diteliti.

